



Analisis Penerapan Psak 107 atas Transaksi Ijarah pada Laporan Keuangan Tahun 2020 PT. BNI Syariah

Rizky Firdaus¹, Wirman Munaraja²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRACT

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pada akhir 1990-an, krisis mata uang melikuidasi banyak bank tradisional, tetapi bank syariah mampu bertahan dan tumbuh. Dari pendanaan ini bank dapat menghasilkan pendapatan Ijarah sebagai sumber pendapatan bagi bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan cara penerapan PSAK No. 107 pada transaksi Ijarah di PT. BNI Syariah telah menerapkan pendekatan, penilaian dan penyajian transaksi Ijarah di seluruh laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 107.

Keywords:

Ijarah, PT Bank BNI Syariah, PSAK 107.

Copyright (c) 2022 Rizky Firdaus

✉ Corresponding author :

Email Address : rizkyf29@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1992, Indonesia telah memperkenalkan sistem perbankan ganda yang disebut sistem perbankan ganda. Ini adalah sistem yang memungkinkan bank tradisional dan bank syariah beroperasi secara paralel. Pada tahun yang sama, bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia (BMI), didirikan. Namun, sistem perbankan ganda sebenarnya diperkenalkan setelah tahun 1998, ketika Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tahun 1998 mengesahkan amandemen terhadap Undang-Undang Perbankan. Undang-undang tersebut tidak hanya memberikan dasar hukum yang kokoh bagi bank syariah, tetapi juga memberikan peluang yang luas bagi investor untuk mendirikan bank syariah baru dan bagi bank tradisional untuk membuka unit usaha syariah. Sejak saat itu, pemerintah dan Bank Indonesia melakukan berbagai upaya dan upaya untuk membangun bank syariah. Sejak itu, bank syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan.

Akuntansi Syariah biasanya digunakan oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah, seperti perbankan syariah. Pada akuntansi syariah terdapat beberapa macam, terkait dengan obyek akad muamalah yang dilakukan oleh pelaku akad (bank dan nasabah), antara lain; akuntansi mudharabah, musyarakah, salam, *Ijarah*, dan *istishna'*. Pembukuan adalah catatan. Dengan kata lain, perilaku manusia terus sampai di akhirat, dan melalui timbangan sebagai alat ukur (Mizan) dan Tuhan sebagai akuntan. Tujuan utama akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi), hal tersebut dilakukan melalui pencatatan secara pasti. Hal ini pun juga telah diperintahkan oleh Allah Swt. dalam QS: al Baqarah 282, Yang artinya: "...Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...." Dari ayat al Qur'an Allah Swt. memerintahkan kita dalam melaksanakan kegiatan muamalah untuk selalu dicatat sehingga dapat diketahui dalam bentuk laporan-laporan yang mudah dibaca, serta sebagai penentu pencapaian yang diinginkan.

Ijarah merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam pelaksanaan *Ijarah* ini, yang menjadi obyek transaksi adalah manfaat yang terdapat pada sebuah zat. *Ijarah* sering disebut dengan 'upah' atau 'imbalan'. *Ijarah* yang sering kita kenal dengan persewaan,

sangat sering membantu kehidupan, karena dengan adanya *Ijarah* ini, Orang yang terkadang tidak bisa membeli kebutuhan sehari-hari bisa mewujudkannya dengan menyewanya. Seperti halnya transaksi pada umumnya, Ijarah memiliki aturan tertentu. Saat ini, sebagian besar pelaku Ijarah melakukan transaksi tersebut dengan cara konvensional tanpa mengetahui dasar hukum atau aturan yang berlaku.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah

Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

- a. Penarikan dana dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk simpanan lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Wadia Acad atau Acad lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah.
- b. Menghimpun dana dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk investasi lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Perjanjian Mudarabah atau perjanjian lain yang sesuai dengan prinsip Syariah.
- c. Mendistribusikan dana komersial berdasarkan Perjanjian Mudarabah, Perjanjian Mudarabah, atau perjanjian lain yang konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah.
- d. Mendistribusikan dana berdasarkan Perjanjian Murabahah, Perjanjian Salam, Perjanjian Istischna, atau kontrak lain yang sesuai dengan prinsip Syariah.
- e. Mendistribusikan dana berdasarkan akad qardh atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
- f. Membagikan harta atau menyewakan harta kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau pembelian pekerjaan dalam bentuk ijarah vomitiya bittamlik atau alias lain yang tidak melanggar prinsip syariah.
- g. Asumsikan utang di bawah Konvensi Hawala atau Konvensi lain yang konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah.
- h. Perdagangkan kartu debit dan/atau keuangan berdasarkan prinsip Syariah.
- i. Membeli, menjual, atau atas risiko Anda sendiri pembelian, penjualan, atau sekuritas pihak ketiga yang diterbitkan berdasarkan transaksi aktual berdasarkan prinsip Syariah, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak dengan Ijarah, Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Kafalah, atau Hawalah Jaminan.

Ijarah

Analisis Penerapan Psak 107 atas Transaksi Ijarah pada Laporan....

Al Ijarah berasal dari kata alajru yang artinya al'iwadh dalam bahasa Indonesia untuk ganti rugi dan upah. Secara etimologi, *Ijarah* bermakna menjual manfaat. Menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Oleh karena itu, akad *ijarah* tidak mengubah kepemilikan, hanya pemindahan hak pakai hasil dari pemberi pinjaman kepada peminjam.

Dalam lembaga keuangan Islam, *ihara* adalah pembiayaan jenis sewa yang bertujuan untuk memperoleh layanan, dengan ketentuan bahwa kepentingan bank telah ditentukan sebelumnya dan menjadi bagian dari harga barang atau jasa yang disewakan. Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum Islam :

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Jenis *Ijarah*

- ***Ijarah 'Ala Al-Manfi'***
Dengan kata lain, *ihara*, subjeknya adalah jasa atau barang. Misalnya, sewa mobil, sewa mobil, atau sewa rumah. Yang perlu Anda perintahkan adalah jangan meletakkan benda itu di tempat yang dilarang oleh syara.
- ***Ijarah 'Ala Al-'Amal Ijarah***
Yaitu *Ijarah* yang obyek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Contohnya adalah penjahit atau jasa insiyur dalam pembangunan dan lain lain. Dan tentunya manfaat yang diberikan tidak keluar atau dilarang oleh syara`. Akad *Ijarah* ini, terkait erat dengan masalah upah mengupah. *Ajir* dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :
 - a. *Ajir Khas* (pekerjaan khusus) : pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditentukan. Contoh: pembantu rumah tangga. Menyusui anak (seperti zaman Rasulullah).
 - b. *Ajir Musytarak* : orang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terkait oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan penyerahan dirinya terhadap pihak lain. Contoh insiyur atau pengacara.

Rukun dan Syarat *Ijarah*:

- a. Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Objek akad *Ijarah* adalah: manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Obyek *Ijarah*:

- a. Obyek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- d. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- e. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- f. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

Akuntansi *Ijarah*

Di Indonesia sendiri, pembiayaan *Ijarah* telah diatur dalam Penyertaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 tentang Akuntansi *Ijarah* yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 107 tersebut memiliki cakupan yang penting yaitu meliputi: Pengakuan dan penilaian aset *Ijarah*, penjualan *Ijarah* dan IMBT, piutang usaha *Ijarah* dan IMBT, biaya perbaikan yang terjadi, pengalihan kepemilikan barang sewaan, penyusutan permanen barang sewaan.

Penerapan PSAK 107 Atas Pembiayaan *Ijarah* Di Bank Syariah di Indonesia Pengakuan dan Pengukuran PSAK 107, menyebutkan bahwa pengakuan dan pengukuran perolehan aset dari ihara untuk suatu jasa diakui sebagai aset ihara jika hak atas jasa tersebut diperoleh sebesar biaya perolehan. Sehingga pencatatan langsung dilakukan pada saat terjadi transaksi atau kerjasama dengan pihak ketiga sebagai supplier. Jurnal yang terbentuk adalah: Dr.Aset *Ijarah* Rp.xxx Cr. Kas/Rek Supplier Rp.xxx Terhadap pendapatan sesuai dengan PSAK 107 bahwa pengakuan terhadap pendapatan *Ijarah* dilakukan pada tanggal laporan.

METODE PENELITIAN

Variabel dalam penelitian ini adalah pembiayaan *Ijarah* dan PSAK 107. Variabel bebas (X) adalah variabel yang dapat memenuhi atau menjadi penyebab bagi variabel lainnya. Pada penelitian ini, variabel bebasnya adalah PSAK 107. Variabel dependen atau variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi sebab akibat, karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel terikatnya adalah *Ijarah*. Penelitian

Analisis Penerapan Psak 107 atas Transaksi Ijarah pada Laporan....

dilakukan di BEI dengan mengakses website www.idx.co.id PT Bank BNI Syariah periode 2020 yang menyediakan data mengenai laporan keuangan tahunan atau *annual report* PT Bank BNI Syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan yaitu laporan keuangan PT Bank BNI Syariah periode 2020 dari Bursa Efek Indonesia, serta melalui jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. H. Metode penyelidikan, pengamatan, dan pencatatan pengumpulan data dokumen (jurnal, disertasi, buku pendamping, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok penyelidikan), dan laporan keuangan tahunan milik PT Bank BNI Syariah 2020. yang di terbitkan melalui www.idx.co.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan Ijarah pada PT Bank BNI Syariah

Pengakuan

a. Aset yang diperoleh

Aset yang diperoleh untuk ijarah merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (ijarah) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset dalam transaksi ijarah disusutkan sesuai dengan jangka waktu sewa. Pengakuan atas Aset yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 107.

b. Penyusutan Aset

Kewajiban untuk membentuk cadangan kerugian aset produktif tidak berlaku bagi aset produktif untuk transaksi sewa dengan akad ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi terhadap aset ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik. Pengakuan atas Penyusutan Aset sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 107.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan ijarah diakui selama masa akad menggunakan metode flat (proporsional). Pengakuan atas Pendapatan dan Beban sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 107.

Penyajian

a. Biaya Perolehan

Biaya Perolehan pada PT Bank BNI Syariah termasuk aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawah kas dan bank. Biaya perolehan disajikan oleh PT Bank BNI Syariah sudah dijelaskan secara rinci dan mudah dipahami karena PT Bank BNI Syariah menyajikan dalam Neraca dan sesuai dengan ketentuan PSAK.

b. Penyusutan Aset

Penyusutan asset yang diperoleh untuk Ijarah disajikan dalam catatan atas laporan keuangan PT Bank BNI Syariah. Aset dalam transaksi Ijarah disusutkan sesuai dengan jasa waktu sewa.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari Ijarah disajikan dalam laporan laba rugi. Pendapatan dari Ijarah termasuk dari pendapatan Margin yang terdiri dari ijarah muntahiyah bit tamlik dan pendapatan ijarah multi jasa.

Beban penyusutan disajikan dalam pendapatan Margin dan sebagai pengurang dari pendapatan ijarah muntahiyah bit tamlik dan pendapatan ijarah multi jasa.

Pengungkapan

a. Aset yang diperoleh

Aset yang diperoleh untuk ijarah mencapai Rp216,53 miliar atau turun 24,43% dari posisi tahun 2019 sebesar Rp286,52 miliar. Aset yang diperoleh untuk ijarah terdiri dari jenis pembiayaan multijasa yang sebagian besar terdiri dari pembiayaan ijarah untuk tujuan pendidikan, talangan haji, dan lain-lain. Akun ini terdiri dari Ijarah multijasa dan Ijarah muntahiya bittamlik yang dikurangi dengan beban penyusutan.

b. Penyusutan Aset

Penyusutan asset diungkapkan dalam laporan posisi keuangan PT Bank BNI Syariah dan diungkapkan sebagai pengurang asset tetap dan asset hak guna.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari Ijarah diungkapkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan atas pengelolaan dana oleh bank sebagai Mudharib.

Beban penyusutan disajikan dalam sebagai pengurang dari pendapatan ijarah muntahiyah bit tamlik dan pendapatan ijarah multi jasa.

Beban penyusutan Ijarah tidak diungkapkan dalam laporan laba rugi PT Bank BNI Syariah. Beban penyusutan tersebut sudah termasuk dalam pendapatan bersih Ijarah yang telah diungkapkan dalam laporan laba rugi.

Kesimpulan

Pada aspek pengakuan, PT Bank BNI Syariah sudah sesuai dalam melakukan pengakuan asset yang diperoleh, termasuk aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada dibawah kas dan bank. Biaya perolehan disajikan oleh PT Bank BNI Syariah sudah dijelaskan secara rinci dan sesuai dengan Ketentuan PSAK 107

Pada aspek penyajian, PT Bank BNI Syariah Indonesia Biaya Perolehan pada PT Bank BNI Syariah termasuk aktiva lancar, sehingga penyajiannya. Pendapatan dari Ijarah termasuk dari pendapatan Margin yang terdiri dari ijarah muntahiyah bit tamlik dan pendapatan ijarah multi jasa.

Pada aspek pengungkapan, PT Bank BNI Syariah sudah mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Aset yang diperoleh untuk *Ijarah*, Penyusutan Aset Ijarah, & Pendapatan dari *Ijarah*.

Referensi :

- Faradilla, C., Arfan, M., & Sabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istihna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas of Syiah Kuala*, 10-18.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *DE PSAK 107 AKUNTANSI IJARAH*. Jakarta: IAI Global.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munif, N. A. (2016). Analisis Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 57-80.
- Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 140-150.
- Santoso, H., & Anik, K. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01, 106-116.

Analisis Penerapan Psak 107 atas Transaksi Ijarah pada Laporan....

Tehuayo, R. (2015). Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 106-116.